



PUTUSAN

Nomor : 936 / Pid.B / 2015/ PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : M.SULAIMAN Als SOLEH
Tempat Lahir : Malang
Umur /tanggal lahir : 50 Tahun / 21 April 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Klagen Rt/Rw 09/04 Ds/Kel Kepuh Klagen
Kecamatan Wringin Anom Kabupaten Gresik
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : M.SULAIMAN Als SOLEH

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Nomor : SP-Han / 124/VIII/2014 / reskirm , tanggal 17 Agustus 2014 , sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan 5 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 6 September 2015 s/d 15 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2015, No 3766/P.1.10/Ep/10/2015 .sejak tanggal 12 Oktober 2015 s/d tanggal 31 Oktober 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Oktober 2015, Nomor 1053 /Tah.Ket./Pen.Pid.B/2015/PN DPS sejak 28 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Nopember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Nopember 2015 s/d 25 Januari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

hal 1 dari 14 halaman putusan nomor 936/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 602/Pid.B/2015/PN.Dps tanggal 28 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 936/Pen.Pid.B/2015/PN.Dps tanggal 30 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa yaitu M.SULAIMAN Als SOLEH bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.SULAIMAN Als SOLEH berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
 - Uang sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Dikembalikan kepada I MADE RUSTAWAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa M. SULAIMAN Als. SOLEH pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Br. Jumpayah Ds. Mengwi Tani Kec. Mengwi Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang*

hal 2 dari 14 halaman putusan pidana nomor 936/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-

-----Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 19.00 wita terdakwa jalan-jalan di sekitar terminal Mengwi dengan maksud untuk mencari pekerjaan dan sekitar pukul 21.00 wita terdakwa sampai disebuah warung milik saksi korban I MADE RUSTAWAN dimana pintu warung tersebut hanya dikunci dengan palang kayu yang longgar dan diganjal dengan sebuah kursi lalu terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara menarik kursi hingga pintu warung terbuka kemudian didalam warung tersebut terdakwa membuka lemari plastik susun tiga dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam lalu terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku baju terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka lagi susunan lemari lainnya dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku baju terdakwa kemudian setelah berhasil mengambil barang dan uang milik saksi korban I MADE RUSTAWAN, terdakwa keluar dari dalam warung namun sebelum terdakwa keluar tiba-tiba datang saksi NI NYOMAN SUCIATI dan berteriak “*pencuri.... pencuri.....*” kemudian datang saksi I MADE RUSTAWAN yang langsung menarik terdakwa dan membawa terdakwa keluar warung setelah itu datang petugas Kepolisian membawa dan mengamankan terdakwa ke Polres Badung untuk proses hukum selanjutnya.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I MADE RUSTAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi I MADE RUSTAWAN dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015, sekira jam 21.00 Wita, bertempat di sebuah warung/counter HP milik saksi yang beralamat di Br. Jumpayah, Ds. Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar selain warung yang digunakan untuk menjual makanan dan minuman oleh kakak saksi yang bernama NI NYOMAN SUCIATI, warung tersebut juga dijadikan counter untuk menjual pulsa oleh saksi ;

hal 3 dari 14 halaman putusan pidana nomor 936/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau barang – barang berupa sebuah HP merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp.2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah yang disimpan di dalam warung/counter tersebut telah hilang, namun setelah saksi ditelpon oleh kakak saksi yang bernama NI NYOMAN SUCIATI baru saksi mengetahui bahwa di warung/counter milik saksi dan kakak saksi telah terjadi peristiwa pencurian ;
 - Bahwa saksi menjelaskan, setelah saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian tersebut selanjutnya saksi pergi ke warung/counter dan sesampainya disana saksi sudah melihat ada seorang laki – laki yang sudah diamankan selanjutnya kakak saksi yang bernama I NYOMAN SUKERTA menjelaskan bahwa orang tersebutlah sebagai pelaku pencurian tersebut ;
 - Bahwa saksi menjelaskan, bahwa mengenai alat dan bagaimana caranya pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya.
2. Saksi I NYOMAN SUKERTA dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015, sekira jam 21.00 Wita bertempat di warung milik saksi yang beralamat di Br. Jumpayah, Ds. Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;
 - Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau M. SULAIMAN telah melakukan pencurian namun setelah istri saksi yang bernama NI NYOMAN SUCIATI berteriak – teriak minta tolong sehingga saksi mendatangi istri saksi yang sementara berada di dalam warung dan sesampainya di dalam warung saksi melihat pelaku berada didalam warung, melihat orang yang tidak dikenal berada di dalam warung saksi selanjutnya saksi mengamankan orang tersebut, selanjutnya saksi membawanya keluar dari dalam warung, setelah berada di luar tidak lama kemudian datanglah seorang satpam/security untuk membantu saksi mengamankan orang tersebut ;
 - Bahwa saksi bersama – sama dengan satpam/security membawa pelaku ke Pos Satpam yang tidak jauh dari warung milik saksi, selanjutnya sesampai di Pos Satpam/security, pelaku di periksa identitasnya dan setelah diperiksa identitasnya ternyata orang tersebut bernama M. SULAIMAN ;
 - Bahwa orang tersebut digeledah badannya dan pada saat itu ditemukan sebuah HP merk Nokia warna hitam dan sejumlah uang, namun pada saat itu saksi belum mengetahui berapa jumlah uang tersebut, selanjutnya

hal 4 dari 14 halaman putusan pidana nomor 936/Pid.B/2015/PN Dps



datanglah istri saksi mengatakan bahwa HP dan uang milik dari adik saksi yang bernama I MADE RUSTAWAN yang disimpan didalam warung tersebut telah hilang, selanjutnya pelaku diinterogasi dan dari keterangannya tersebut bahwa memang benar pelaku telah mengambil sebuah HP dan uang tersebut ;

- Bahwa pada saat pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa ; sebuah HP merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp.2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah, bahwa barang – barang tersebut adalah milik dari I MADE RUSTAWAN yang merupakan ipar saksi.

3. Saksi I NYOMAN WARDANA keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan pelaku pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015, sekira jam 21.00 wita, bertempat di Jalan Raya Terminal Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau M. SULAIMAN adalah pelaku dari pencurian tersebut namun setelah ada seorang perempuan berteriak minta tolong yang mengatakan ada copet, saksi langsung berlari ke arah teriakan tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi melihat ada seorang laki – laki sudah dipegangi oleh laki – laki yang merupakan suami dari prempuan yang berteriak minta tolong tersebut, melihat hal tersebut saksi langsung membantunya dan membawa laki – laki tersebut ke Pos Security yang tidak jauh dari lokasi kejadian ;
- Bahwa setelah orang tersebut diamankan di Pos Security, selanjutnya saksi memeriksa identitas orang tersebut setelah memeriksa identitasnya selanjutnya saksi mendengar dari prempuan yang berteriak tersebut mengatakan bahwa lelaki yang diamankan tersebut baru melakukan pencurian di warungnya yang sekaligus dijadikan conter penjualan HP dan Pulsa, namun karena kemungkinan panik pada saat itu, prempuan tersebut berteriak mengatakan ada copet, selanjutnya setelah saksi mengetahui kalau lelaki yang diamankan ini merupakan seorangan pelaku pencurian selanjutnya saksi menghubungi Kepolisian Resor Badung untuk proses lebih lanjutnya dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Badung untuk membawa pelaku pencurian tersebut ke kantor Polres Badung untuk urusan proses lebih lanjut ;

hal 5 dari 14 halaman putusan pidana nomor 936/Pid.B/2015/PN Dps



- Bahwa mengenai kapan pelaku an. M. SULAIMAN melakukan pencurian saksi kurang tahu, seperti yang saksi jelaskan tadi saksi mengetahui kalau M. SULAIMAN adalah pelaku pencurian karena pada saat itu saksi mendengar teriakan ada seorang prempuan berteriak minta tolong dan mungkin karena paniknya mengatakan bahwa ada copet dan setelah saksi cek dan lakukan introgerasi bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pencurian dan pada saat itu saat saksi periksa atau geledah badannya saksi menemukan sejumlah uang dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan sebuah HP warna hitam namun saksi juga tidak tahu merknya apa dan menurut pengakuan dari M. SULAIMAN bahwa uang dan HP tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukannya ;
 - Bahwa benar pada saat pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa sebuah HP merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp.2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah saksi masih mengenalinya bahwa barang tersebutlah diambil oleh pelaku pada saat itu.
4. Saksi IMADE PURNAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, alasannya saksi mengamankan orang tersebut karena orang tersebut diduga telah melakukan pencurian di warung milik NI NYOMAN SUCIATI pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015, sekira jam 21.00 wita, yang beralamat di br. Jumpayah, Ds. Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung ;
 - Bahwa, bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau M. SULAIMAN adalah pelaku dari pencurian tersebut namun setelah M. SULAIMAN Als SOLEH tertangkap dan diamankan di Pos Satpam PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) yang beralamat di Jalan Raya Terminal Mengwi dan selanjutnya dilakukan interogerasi awal baru saksi mengetahui bahwa memang benar M. SULAIMAN Als SOLEH telah melakukan pencurian di warung tersebut ;
 - Bahwa, setelah orang tersebut diamankan di Pos Security, selanjutnya saksi memeriksa identitas orang tersebut setelah memeriksa identitasnya selanjutnya saksi mendengar dari prempuan yang berteriak tersebut mengatakan bahwa lelaki yang diamankan tersebut baru melakukan

hal 6 dari 14 halaman putusan pidana nomor 936/Pid.B/2015/PN Dps



pencurian di warungnya yang sekaligus dijadikan conter penjualan HP dan Pula, namun karena kemungkinan panik pada saat itu, prempuan tersebut berteriak mengatakan ada copet, selanjutnya setelah saksi mengetahui kalau lelaki yang diamankan ini merupakan seorang pelaku pencurian selanjutnya saksi menghubungi Kepolisian Resor Badung untuk proses lebih lanjutnya dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Badung untuk membawa pelaku pencurian tersebut ke kantor Polres Badung untuk urusan proses lebih lanjut ;

- Bahwa mengenai kapan pelaku an. M. SULAIMAN melakukan pencurian saksi kurang tahu, seperti yang saksi jelaskan tadi saksi mengetahui kalau M. SULAIMAN adalah pelaku pencurian karena pada saat itu saksi mendengar teriakan ada seorang prempuan berteriak minta tolong dan mungkin karena paniknya mengatakan bahwa ada copet dan setelah saksi cek dan lakukan introgerasi bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pencurian dan pada saat itu saat saksi periksa atau geledah badannya saksi menemukan sejumlah uang dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan sebuah HP warna hitam namun saksi juga tidak tahu merknya apa dan menurut pengakuan dari M. SULAIMAN bahwa uang dan HP tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukannya ;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah HP merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp.2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah saksi masih mengenalinya bahwa barang tersebutlah diambil oleh pelaku pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015, sekira jam 21.00 Wita, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Br. Jumpayah, Ds. Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa bermula terdakwa jalan-jalan di wilayah Mengwi Tani, dengan maksud hendak cari pekerjaan, namun pada saat jalan-jalan tersebut terdakwa melihat sebuah warung yang sementara tutup dan pintunya hanya diganjal dengan sebuah kursi dari depan pintunya, selanjutnya Terdakwa tarik kursi tersebut ternyata pintu warung tersebut terbuka, pada saat itu terdakwa lihat memang pintu tersebut dikunci dengan palang kayu dan

hal 7 dari 14 halaman putusan pidana nomor 936/Pid.B/2015/PN Dps



diikat dengan tali plastik, kemungkinan karena kunci palang kayunya longgar sehingga di ganjal dengan sebuah kursi dan setelah kursi tersebut terdakwa tarik ternyata pintu tersebut terbuka, setelah pintu tersebut terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam warung, sesampainya didalam warung terdakwa membuka almari plastik yang susun tiga, selanjutnya terdakwa membuka susunan almari tersebut, pada saat itu terdakwa melihat ada sebuah HP merk Nokia warna hitam, selanjutnya HP tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukan kedalam saku baju terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka lagi rak atau susunan almari yang lainnya dan pada saat itu terdakwa melihat sejumlah uang yang tersimpan didalam rak tersebut, selanjutnya kemudian terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya uang tersebut terdakwa masukan kedalam saku baju terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil uang dan HP tersebut selanjutnya terdakwa keluar dari warung tersebut namun sebelum terdakwa keluar dari warung tersebut datang seorang prempuan yang merupakan pemilik dari rumah dan warung tersebut, melihat terdakwa masih dalam warung tersebut, prempuan tersebut berteriak mengatakan " Pencuri – pencuri " setelah teriakan dari prempuan tersebut datanglah seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal dan menurut terdakwa kemungkinan merupakan saudara atau suami dari prempuan tersebut, setelah itu laki – laki yang terdakwa tidak kenal tersebut menarik terdakwa dan membawa keluar warung, namun tidak lama kemudian datang seorang security dan membantu untuk mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke pos satpam dan sesampainya di pos satpam terdakwa diintrogerasi dan ditanyai identitas oleh security tersebut selanjutnya tidak lama kemudian datanglah anggota Kepolisian dari Polres Badung untuk mengamankan terdakwa dan membawanya ke kantor Polres Badung untuk proses lebih lanjutnya ;

- Bahwa terdakwa berhasil mengambil uang tersebut terdakwa belum sempat menghitung berapa jumlah uang yang berhasil terdakwa curi namun setelah terdakwa tertangkap dan di bawa ke kantor polisi baru uang yang berhasil terdakwa ambil tersebut dihitung dan setelah dihitung ternyata uang yang berhasil terdakwa curi tersebut berjumlah Rp. 2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah;
- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan pencurian ditempat lain selain melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015, sekira

hal 8 dari 14 halaman putusan pidana nomor 936/Pid.B/2015/PN Dps



jam 21.00 wita bertempat di sebuah warung yang beralamat di Br. Jumpayah, Ds. Mengwi Tani, Kec. Mengwi, Kab. Badung tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah uang hasil pencurian tersebut rencananya terdakwa penggunaan untuk bayar pengobatan istri terdakwa yang baru habis operasi empedu sedangkan HP merk Nokia tersebut rencananya terdakwa mau pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada saat pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah dan sebuah HP Merk Nokia warna hitam, terdakwa masih ingat dan mengenalinya bahwa memang benar uang sebanyak Rp. 2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah dan sebuah HP Merk Nokia warna hitam tersebut adalah milik dari I MADE RUSTAWAN yang terdakwa ambil pada saat itu.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
- Uang sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama melanggar Pasal : 303 ayat 1 ke-1 KUHP Atau
- Kedua melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ;
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" ;
4. Unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Ad. 1. Unsur Barang "Barang Siapa" :

- Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama M.SULAIMAN

hal 9 dari 14 halaman putusan pidana nomor 936/Pid.B/2015/PN Dps



Als SOLEH yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan para terdakwa, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa yaitu M.SULAIMAN Als SOLEH.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang”

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE RUSTAWAN, saksi I NYOMAN SUKERTA, saksi I NYOMAN WARDANA, dan saksi I MADE PURNAWAN serta pengakuan terdakwa M.SULAIMAN Als SOLEH, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa yang sedang jalan-jalan di sekitar terminal Mengwi dengan maksud untuk mencari pekerjaan dan sekitar pukul 21.00 wita terdakwa sampai disebuah warung milik saksi korban I MADE RUSTAWAN dimana pintu warung tersebut hanya dikunci dengan palang kayu yang longgar dan diganjal dengan sebuah kursi lalu terdakwa masuk ke dalam warung dengan cara menarik kursi hingga pintu warung terbuka kemudian didalam warung tersebut terdakwa membuka lemari plastik susun tiga dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam lalu terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku baju terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka lagi susunan lemari lainnya dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku baju terdakwa tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I MADE RUSTAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang “** telah terpenuhi ;



Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam lalu terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku baju terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka lagi susunan lemari lainnya dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), barang-barang tersebut terdakwa bawa dan simpan adalah untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa yaitu biaya pengobatan istri tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya;
- Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi I MADE RUSTAWAN, saksi I NYOMAN SUKERTA, saksi I NYOMAN WARDANA, dan saksi I MADE PURNAWAN serta pengakuan terdakwa M.SULAIMAN Als SOLEH dipersidangan dan Petunjuk, barang bukti, dan telah dibenarkan oleh para terdakwa, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak “telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” :

Menimbang, bahwa Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi I MADE RUSTAWAN, saksi I NYOMAN SUKERTA, saksi I NYOMAN WARDANA, dan saksi I MADE PURNAWAN pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengambil dan memasukkan ke dalam saku baju terdakwa berupa uang tunai Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam adalah pada hari pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 19.00 wita, didalam rumah yang dipergunakan sebagai toko milik saksi I MADE RUSTAWAN lalu terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku baju terdakwa tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya , Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I MADE RUSTAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara

hal 11 dari 14 halaman putusan pidana nomor 936/Pid.B/2015/PN Dps



syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** " dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapus pidana , baik alasan pembeda maupun pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam perkara ini harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Pasal 22 Ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa Majelis khawatir terdakwa akan menghidarkan diri dari menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya , dan tidak terdapat alasan untuk merubah status tahanan terdakwa , maka Majelis memandang perlu untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP ketentuan lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M.SULAIMAN als SOLEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;
 - Uang sebanyak Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada I MADE RUSTAWAN.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari KAMIS , tanggal 10 DESEMBER 2015, oleh kami I DEWA GEDE SUARDITHA SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MADE SUKERENI ,SH,MH dan BUDI ARYONO ,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NI MADE SERI UTAMI,SH, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh KADEK WIRA ATMAJA,SH, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MADE SUKERENI, SH,MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.

HAKIM ANGGOTA II,

BUDI ARYONO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI MADE SERI UTAMI,SH.

hal 13 dari 14 halaman putusan pidana nomor 936/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2015 No. 936/ Pid.B /2015/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI MADE SERI UTAMI,SH.

hal 14 dari 14 halaman putusan pidana nomor 936/Pid.B/2015/PN Dps